



Penerapan Unsur Subjektif Pada Tindak Pidana Penipuan Pendanaan Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur

Berkat Maha Putra Waruwu^{1*}, Iyah Faniyah²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: berkatwaruwu96@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/09/2025

Diterima, 10/12/2025

Dipublikasi, 02/01/2026

Kata Kunci:

Penipuan, Perbankan,
Unsur Subyektif,
Penyidik

Keywords:

Fraud, Banking,
Subjective Element,
Investigator

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir batang sumpur oleh Satreskrim Polresta Padang dilakukan dengan menilai unsur niat atau mens rea dengan bukti kuat bahwa sejak awal tersangka memiliki niat atau kesengajaan untuk menipu korban, karena ia mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah tetapi tetap menggunakannya untuk memperoleh uang dari korban. Unsur subjektif dalam tindak pidana ini juga dapat dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Tidak hanya menggunakan dokumen yang tidak sah, tersangka juga melibatkan pihak ketiga yang turut serta dalam pertemuan dengan korban. unsur subjektif dalam kasus ini juga dapat dilihat dari bagaimana tersangka menggunakan pengetahuan dan akses yang dimilikinya untuk menciptakan skema penipuan yang lebih meyakinkan. Kendala yang ditemui oleh Satreskrim Polresta Padang dalam penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir Batang Sumpur diantaranya kesulitan dalam membuktikan bahwa tersangka memiliki niat untuk menipu sejak awal transaksi yaitu dengan adanya dokumen yang tampak sah secara administratif, seperti SI (*Standing Instruction*) dan cek yang diberikan oleh tersangka. Dokumen-dokumen ini sering kali menjadi dasar bagi tersangka untuk berargumen bahwa ia sebenarnya memiliki niat baik dan hanya mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajibannya. keterangan saksi yang tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur subjektif. Perbedaan penafsiran antara kasus penipuan dan wanprestasi dalam ranah perdata.

Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of subjective elements in the criminal case of fraud funding the Batang Sumpur flood control project by the Padang Police Criminal Investigation Unit was carried out by assessing the element of intent or mens rea with strong evidence that from the beginning the suspect had the intention or intention to deceive the victim, because he knew that the document had no legal basis but still used it to obtain money from the victim. The subjective element in this crime can also be seen from the modus operandi carried out by the suspect. Not only using invalid documents, the suspect also involved a third party who participated in the meeting with the victim. The subjective element in this case can also be seen from how the suspect used his knowledge and access to create a more convincing fraud scheme. Obstacles encountered by the Padang Police Criminal Investigation Unit in applying subjective elements in the criminal case of fraud funding the Batang Sumpur flood control project include the difficulty in proving that the suspect had the intention to deceive from the beginning of the transaction, namely by having documents that appear administratively valid, such as SI (*Standing Instruction*) and checks given by the suspect. These documents often serve as the basis for the suspect to argue that they had good*

intentions and simply encountered obstacles in fulfilling their obligations. Witness testimony is insufficient to prove the subjective element. Differences in interpretation between fraud and breach of contract cases in the civil realm.

PENDAHULUAN

Hal ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine culpa* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan), yang mengharuskan adanya elemen kesengajaan atau kelalaian sebagai dasar pembuktian¹. Unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan menjadi perhatian utama dalam kajian hukum pidana, karena hal ini berkaitan erat dengan niat (*mens rea*) dan tujuan pelaku. Unsur subjektif ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau hanya sebatas perbuatan yang tidak memenuhi unsur pidana.² Dalam konteks hukum, unsur subjektif tidak hanya mencakup niat pelaku untuk melakukan penipuan, tetapi juga motif dan tujuan di balik tindakan tersebut. Unsur ini harus dibuktikan melalui berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen, dan pengakuan tersangka. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa niat jahat atau *dolus malus* merupakan elemen penting dalam menentukan adanya tindak pidana.³

Dari perspektif doktrinal, niat jahat atau *dolus* merupakan unsur yang sulit dibuktikan secara langsung. Pembuktian niat sering kali harus dilakukan melalui inferensi dari tindakan pelaku, alat bukti, serta keadaan sekitar tindak pidana. Dalam kasus penipuan pendanaan proyek pengendalian banjir Batang Sumpur, misalnya, pelaku diduga memberikan informasi palsu tentang kemampuan finansial dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meyakinkan korban. Tipu daya seperti ini tidak hanya memenuhi unsur objektif dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga menunjukkan adanya niat jahat yang terencana untuk menyesatkan korban demi keuntungan pribadi.⁴

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana penipuan seperti yang terjadi dalam kasus ini sering kali melibatkan pelaku yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Pelaku penipuan tidak hanya beroperasi secara individual, tetapi juga sering kali bekerja dalam jaringan yang terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus penipuan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan koordinasi antara penegak hukum, ahli forensik, dan pihak lain yang relevan.⁵ Analisis hukum terhadap kasus ini juga menyoroti pentingnya penerapan teori-teori hukum pidana modern, seperti teori pertanggungjawaban individual dan kolektif. Dalam konteks kasus ini, apabila pelaku tidak bertindak sendirian tetapi bekerja dalam jaringan, maka pertanggungjawaban pidana harus dianalisis tidak hanya dari tindakan individu, tetapi juga dari struktur organisasi yang mendukung kejahatan tersebut. Pendekatan ini penting, mengingat semakin banyak tindak pidana penipuan bersifat terorganisir, yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda.⁶

Asas legalitas mengharuskan bahwa tindak pidana harus diatur secara jelas dalam peraturan hukum. Namun, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan dalam kasus penipuan yang melibatkan dokumen atau pernyataan palsu yang sulit untuk diverifikasi secara cepat. Sebagai contoh, jika pelaku memberikan dokumen palsu yang terlihat sah secara administratif, maka proses pembuktian di persidangan harus menunjukkan bahwa pelaku

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 134.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 83.

³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 134.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 53.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 64.

menyadari bahwa tindakannya adalah melawan hukum. Unsur ini sangat penting untuk membedakan antara niat kriminal dan ketidaksengajaan.⁷

Dalam kasus penipuan proyek pengendalian banjir Batang Sumpur, keterangan saksi yang menunjukkan pola penipuan pelaku dapat menjadi alat bukti kunci. Selain itu, dokumen palsu yang digunakan oleh pelaku juga harus diperiksa secara forensik untuk membuktikan adanya niat jahat dalam penyusunan dokumen tersebut.⁸ Dari segi penerapan hukum, peran penyidik dalam mengungkap unsur subjektif tidak dapat diabaikan. Penyidik memiliki kewajiban untuk menggali motif dan niat pelaku melalui metode investigasi yang komprehensif. Dalam kasus ini, penyidik Satreskrim Polresta Padang dapat menggunakan pendekatan forensik digital untuk melacak jejak komunikasi pelaku yang menunjukkan adanya tipu daya atau manipulasi terhadap korban. Pendekatan ini semakin relevan, mengingat kejahatan penipuan modern sering kali melibatkan penggunaan teknologi informasi, seperti email palsu, dokumen elektronik, atau komunikasi melalui aplikasi digital.⁹

Dalam kasus ini, pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif karena tindakan tipu daya yang dilakukannya menunjukkan adanya *mens rea* yang terencana untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Namun, pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan secara objektif apabila tindakannya menyebabkan kerugian yang signifikan bagi proyek pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas.¹⁰ Dalam konteks ini, proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa harus memastikan bahwa pelaku benar-benar memiliki niat jahat, tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak lain atau kesalahpahaman yang tidak disengaja. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar untuk memberikan hukuman.¹¹

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Subjektif Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Pendanaan Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur Oleh Satreskrim Polresta Padang

Dalam perspektif teori Kesalahan dalam Hukum Pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*).¹² Kesengajaan dalam hukum pidana atau *dolus* memiliki beberapa tingkatan, yaitu *dolus directus* (kesengajaan dengan tujuan tertentu), *dolus indirectus* (kesengajaan dengan akibat sampingan yang tidak diinginkan tetapi disadari dapat terjadi), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat yang dapat terjadi tetapi tetap dilakukan)¹³. Dalam kasus ini, perbuatan tersangka dapat dikategorikan sebagai *dolus directus* karena sejak awal ia memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melawan hukum. Hal ini terbukti dari cara tersangka menyusun skema penipuan dengan

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 112.

⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 142.

¹⁰ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 77.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 126

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 78.

menyertakan berbagai dokumen yang dibuat seolah-olah sah dan melibatkan pihak lain untuk memperkuat kebohongannya. Dalam hukum pidana, semakin terencana suatu kejahatan, semakin kuat bukti bahwa pelaku memiliki kesengajaan penuh dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kesengajaan tersangka semakin terlihat ketika setelah menerima dana dari korban, ia kembali meminta tambahan uang sebesar Rp10.000.000,00 dengan alasan masih ada kekurangan dana untuk proyek. Sebagai jaminan, tersangka menyerahkan cek kosong yang kemudian ditolak oleh Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol saat korban mencoba mencairkannya. Penolakan cek ini dikonfirmasi dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) No. Warkat 133115, yang menunjukkan bahwa rekening tersangka tidak memiliki saldo yang cukup untuk mencairkan cek tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa tersangka dengan sadar menggunakan cek kosong sebagai alat untuk mengulur waktu dan mencegah korban segera menuntut pengembalian uangnya. Dalam hukum pidana, tindakan seperti ini tidak hanya membuktikan adanya niat jahat, tetapi juga menunjukkan bahwa tersangka telah dengan sengaja menyesatkan korban dengan memberikan jaminan yang sebenarnya tidak bernilai.

Selain itu, dalam teori Kesalahan dalam Hukum Pidana, terdapat prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya didasarkan pada kesalahan yang nyata (*schuldprinzip*).¹⁴ Tersangka dalam kasus ini dengan sadar dan sengaja melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan niatnya untuk menipu, seperti penggunaan Standing Instruction (SI) palsu, pemberian cek kosong, serta berbagai upaya untuk mengulur waktu agar korban tidak segera menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dengan terpenuhinya unsur *dolus*, maka prinsip *schuldprinzip* dalam hukum pidana juga terpenuhi, sehingga tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, motif dan tujuan dari suatu tindak pidana juga menjadi bagian dari unsur subjektif yang penting dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Motif adalah dorongan psikologis yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan, sedangkan tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaku.¹⁵ Dalam kasus ini, motif tersangka adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang tidak sah, sementara tujuannya adalah menggunakan uang korban untuk kepentingan pribadi tanpa ada niat untuk mengembalikannya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa setelah korban menyerahkan dana, tersangka terus menghindar dan tidak pernah benar-benar menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut. Bahkan, ketika korban mulai menagih, tersangka kembali mengulur waktu dengan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2022, yang menyatakan bahwa uang akan dikembalikan paling lambat 20 Mei 2022, padahal kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan.

Dari perspektif hukum pidana, unsur subjektif dalam suatu tindak pidana memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku¹⁶. Jika suatu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan penuh (*dolus directus*) dan dirancang secara matang, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih berat dibandingkan dengan kasus yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan perhitungan bisnis. Dalam kasus ini, tersangka tidak hanya memiliki kesengajaan dalam memperoleh uang korban dengan cara yang tidak sah, tetapi juga menunjukkan itikad buruk dengan terus menghindar dan memberikan jaminan palsu ketika korban mulai menuntut haknya. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan yang dilakukan bukan hanya merupakan tindakan spontan, tetapi telah dirancang secara sistematis untuk mengecoh korban dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin tanpa risiko hukum yang besar bagi tersangka.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 91

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Pidana dan Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 78

Selain itu, unsur subjektif dalam kasus ini juga dapat dilihat dari bagaimana tersangka menggunakan pengetahuan dan akses yang dimilikinya untuk menciptakan skema penipuan yang lebih meyakinkan. Dalam hukum pidana, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu bidang atau sistem yang digunakannya dalam melakukan tindak pidana, semakin besar pula tanggung jawab pidana yang dapat dibebankan kepadanya. Dalam kasus ini, tersangka yang merupakan individu dengan pengalaman dalam dunia usaha dan investasi memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme proyek pemerintah serta sistem perbankan, yang kemudian digunakan untuk menyusun rangkaian kebohongan agar korban percaya bahwa investasi yang ditawarkan adalah investasi yang sah.

Lebih lanjut, unsur subjektif dalam tindak pidana ini juga dapat dikaitkan dengan teori hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana individu, di mana seseorang dapat dianggap lebih bertanggung jawab atas suatu tindak pidana apabila ia memiliki kesadaran penuh terhadap akibat dari perbuatannya, tetapi tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam teori hukum pidana modern, ada konsep "*guilty mind*" atau *mens rea*, yang merupakan elemen utama dalam membuktikan kesalahan seseorang dalam tindak pidana¹⁷. Jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan kesadaran bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat yang melawan hukum, maka unsur subjektif dalam kejahatan tersebut terpenuhi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Kendala Yang Ditemui Oleh Satreskrim Polresta Padang Dalam Penerapan Unsur Subjektif Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Pendanaan Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur

Penerapan unsur subjektif dalam kasus tindak pidana penipuan, khususnya dalam konteks penipuan pendanaan proyek pemerintah, menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, termasuk Satreskrim Polresta Padang. Unsur subjektif yang dimaksud dalam kasus ini merujuk pada niat jahat (*mens rea*) yang harus dibuktikan untuk memastikan bahwa tersangka memang secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana penipuan, bukan sekadar mengalami kegagalan bisnis atau *wanprestasi* dalam transaksi perdata. Pembuktian unsur subjektif ini menjadi salah satu faktor krusial dalam proses penyidikan, karena tanpa adanya bukti kuat mengenai niat jahat, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan pasal penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Selain itu, keterangan saksi sering kali tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur subjektif. Dalam kasus ini, perantara antara korban dan tersangka, Yakobus Theo Sofian, mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah tersangka memang berniat menipu sejak awal atau hanya mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya. Kesaksian seperti ini sering kali memperlemah pembuktian, karena memberikan celah bagi tersangka untuk membela diri dengan alasan bahwa transaksi yang terjadi hanyalah kesalahan bisnis, bukan tindak pidana.

Tantangan lain yang dihadapi penyidik adalah perbedaan penafsiran antara kasus penipuan dan wanprestasi dalam ranah perdata. Dalam beberapa kasus, tersangka sering kali mengklaim bahwa kasusnya lebih cocok dikategorikan sebagai sengketa bisnis yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan sebagai tindak pidana. Dalam kasus ini, tersangka menggunakan berbagai dokumen sebagai bentuk janji pengembalian dana, meskipun akhirnya tidak ditepati. Hal ini menyebabkan adanya perdebatan hukum mengenai apakah kasus ini termasuk ranah perdata atau pidana.

Salah satu kendala eksternal utama adalah perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan pihak pembela mengenai kategori kasus, apakah termasuk pidana penipuan atau hanya sengketa perdata. Tersangka sering kali memanfaatkan celah ini dengan menghadirkan argumen bahwa jaminan-jaminan yang ia berikan adalah bentuk itikad baik yang gagal

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 112.

teralisasi karena faktor eksternal. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan. Penyidik perlu berkolaborasi dengan kejaksaan untuk memastikan bukti yang dikumpulkan cukup kuat dari perspektif hukum acara pidana. Jika bukti unsur subjektif lemah, jaksa bisa saja mengembalikan berkas atau menyatakan perkara tidak layak tuntutan. Koordinasi dengan lembaga keuangan juga penting, namun akses terhadap data keuangan sering kali terbatas karena aturan kerahasiaan atau birokrasi yang panjang.

Kendala utama yang dihadapi oleh Satreskrim Polresta Padang dalam kasus ini adalah kesulitan dalam membuktikan niat jahat tersangka, terbatasnya alat bukti yang secara langsung menunjukkan unsur subjektif, serta perbedaan penafsiran antara penipuan dan wanprestasi perdata. Untuk mengatasi kendala ini, penyidik harus menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk memperkuat bukti digital, menggali transaksi keuangan tersangka, dan menghadirkan ahli hukum pidana guna memperjelas aspek hukum dalam kasus ini. Dengan demikian, penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan tersangka dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari perspektif sistem, penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat guna membuktikan niat jahat tersangka. Menurut Remington dan Ohlin, efektivitas sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap subsistem dapat menjalankan perannya secara optimal. Dalam kasus ini, kepolisian memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan bukti awal, termasuk rekaman komunikasi, transaksi keuangan, dan kesaksian para saksi. Jika penyidik tidak dapat mengumpulkan bukti yang cukup, maka kejaksaan akan menghadapi kesulitan dalam proses penuntutan, yang berisiko menyebabkan kegagalan dalam membuktikan kasus di pengadilan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah menggali lebih dalam bukti transaksi keuangan tersangka. Dalam kasus ini, tersangka Itwantri alias Ucok menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 dari korban dengan janji bahwa dana proyek akan segera dicairkan dan keuntungan sebesar 10% akan diberikan. Namun, setelah dana tersebut diterima, tersangka tidak melakukan pengembalian dana sesuai yang dijanjikan, bahkan memberikan cek kosong yang tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi. Untuk membuktikan niat jahat tersangka, penyidik harus mencari jejak penggunaan dana tersebut, apakah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan proyek atau justru digunakan untuk keperluan pribadi. Jika ditemukan bahwa tersangka langsung menggunakan dana untuk keperluan lain yang tidak terkait dengan proyek, maka hal ini dapat menjadi bukti kuat bahwa tersangka sudah berniat menipu sejak awal.

Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya interaksi yang efektif antar lembaga dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus ini, penyidik perlu bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk mendapatkan data transaksi keuangan tersangka, serta dengan otoritas keuangan yang memiliki keahlian dalam menganalisis kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, peran pengadilan juga penting dalam memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang cukup kuat untuk membuktikan unsur subjektif dalam Pasal 378 KUHP.

Selain itu, penyidik dapat menggunakan rekaman komunikasi antara korban dan tersangka sebagai alat bukti tambahan. Dalam kasus penipuan, rekaman komunikasi sering kali menjadi bukti penting yang dapat mengungkap apakah tersangka memang sengaja memberikan informasi palsu kepada korban atau hanya mengalami kendala dalam pembayaran. Jika dalam percakapan tersangka berulang kali menghindari tanggung jawab, memberikan alasan yang tidak konsisten, atau bahkan mencoba menekan korban agar tidak melapor ke polisi, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat bukti adanya niat jahat. Namun, tantangan dalam strategi ini adalah bahwa tidak semua komunikasi terekam, sehingga penyidik harus

mengandalkan kesaksian dari korban atau saksi lainnya untuk menggambarkan pola komunikasi tersangka.

Dalam beberapa kasus serupa, penyidik juga menggunakan keterangan ahli keuangan dan hukum pidana untuk membantu menjelaskan indikasi penipuan. Ahli keuangan dapat menganalisis pola transaksi rekening tersangka, apakah ada indikasi pencucian uang atau aliran dana yang mencurigakan. Sementara itu, ahli hukum pidana dapat membantu menjelaskan perbedaan antara kasus penipuan dan wanprestasi, sehingga jaksa dan hakim dapat lebih memahami mengapa kasus ini masuk dalam ranah pidana, bukan sekadar sengketa bisnis.

Kasus penipuan investasi atau pendanaan proyek bukanlah hal baru dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Salah satu kasus yang memiliki kemiripan dengan perkara ini adalah kasus penipuan investasi bodong yang melibatkan skema ponzi. Dalam beberapa kasus, pelaku menjanjikan keuntungan tinggi kepada korban, tetapi setelah dana diberikan, keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. Salah satu metode penyidikan yang berhasil digunakan dalam kasus tersebut adalah melakukan penelusuran aset dan rekening pelaku untuk membuktikan bahwa dana dari korban tidak digunakan sebagaimana yang dijanjikan.

Metode ini juga dapat diterapkan dalam kasus Itwantri alias Ucok, di mana penyidik dapat menelusuri apakah dana yang diterima korban benar-benar digunakan untuk keperluan proyek atau hanya sebagai cara untuk mendapatkan uang secara ilegal. Jika ditemukan bahwa tersangka menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain, seperti membayar utang pribadi atau mentransfernya ke rekening lain tanpa alasan yang jelas, maka hal ini dapat menjadi bukti konkret adanya niat jahat sejak awal.

Selain itu, dalam beberapa kasus, penyidik berhasil membuktikan niat jahat tersangka dengan menghadirkan saksi-saksi lain yang pernah menjadi korban modus yang sama. Jika tersangka pernah melakukan hal serupa terhadap korban lain, maka hal ini dapat memperkuat indikasi bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan sudah menjadi pola kejahatan yang direncanakan. Oleh karena itu, penyidik dapat mencoba menggali informasi lebih lanjut apakah ada korban lain yang mengalami modus serupa dari tersangka.

Kendala dalam penerapan unsur subjektif ini memiliki dampak besar terhadap proses peradilan. Jika penyidik tidak dapat membuktikan niat jahat tersangka secara konkret, maka kasus ini dapat berujung pada putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Beberapa kasus penipuan serupa pernah mengalami kendala dalam pembuktian niat jahat, sehingga hakim akhirnya memutuskan bahwa kasus tersebut lebih cocok diselesaikan dalam ranah perdata, bukan pidana. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa setiap unsur dalam Pasal 378 KUHP benar-benar terpenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir batang sumpur oleh Satreskrim Polresta Padang dilakukan dengan menilai unsur niat atau *mens rea* dengan bukti kuat bahwa sejak awal tersangka memiliki niat atau kesengajaan untuk menipu korban, karena ia mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah tetapi tetap menggunakannya untuk memperoleh uang dari korban. Unsur subjektif dalam tindak pidana ini juga dapat dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Tidak hanya menggunakan dokumen yang tidak sah, tersangka juga melibatkan pihak ketiga yang turut serta dalam pertemuan dengan korban. unsur subjektif dalam kasus ini juga dapat dilihat dari bagaimana tersangka menggunakan pengetahuan dan akses yang dimilikinya untuk menciptakan skema penipuan yang lebih meyakinkan.

Kendala yang ditemui oleh Satreskrim Polresta Padang dalam penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir Batang Sumpur diantaranya kesulitan dalam membuktikan bahwa tersangka memiliki niat untuk

menipu sejak awal transaksi yaitu dengan adanya dokumen yang tampak sah secara administratif, seperti SI (*Standing Instruction*) dan cek yang diberikan oleh tersangka. Dokumen-dokumen ini sering kali menjadi dasar bagi tersangka untuk berargumen bahwa ia sebenarnya memiliki niat baik dan hanya mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajibannya. Kemudian keterangan saksi yang tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur subjektif dan Perbedaan penafsiran antara kasus penipuan dan wanprestasi dalam ranah perdata.

REFERENSI

- Abdul Kholik, “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”, *Artikel dalam Jurnal Hukum FH*, UII No.26, Vol.11, 2009.
- Achmad Imam Lahaya, “*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*”, Universitas Hasanudin, Makasar, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)”, *Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1*, Maret 2015.
- Azhar, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam, *Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10*, Bandung, FH. Unpas, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Imman Yusuf Sitinjak, “Peranan Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan hukum”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol.3 No.3, 2018.
- Ismansyah dan Fauzia Zainin, “Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Volume XII No.1, Januari- Juni 2014.
- Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.III, No.2, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No. 1, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990.
- Ni Ketut Andari Febijayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.11, 2022.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ridwan, “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang”, *Artikel Pada Majalah Dinamika*, Vol.34, No.4, 2009.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Rivanli Aziz, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang Merampas Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Narkotika Untuk Negara (Tesis)*, Universitas Andalas, 2020, Padang.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986.

Syaiful Bakhri, *Pidana dan Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

World Bank, *World Development Report The State in Changing World*, World Bank, Washington, DC, 1997.